

# ISU Sepekan

**BIDANG HUKUM**

*Minggu ke-4 Juni 2021 (18 s.d. 24 Juni 2021)*

## KEBUTUHAN HUKUM PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Denico Doly, S.H., M.Kn.  
Peneliti Ahli Madya/Hukum Tata Negara  
denico.doly@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

### ISU ATAU PERMASALAHAN

Digitalisasi pada masa pandemi Covid-19 membawa potensi di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), pertumbuhan pengguna internet baru di Indonesia mencapai 25,5 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal-4 tahun 2020 menyebutkan bahwa sektor komunikasi dan informasi mengalami pertumbuhan dua digit. Akan tetapi pertumbuhan sektor komunikasi dan informasi tersebut belum memiliki regulasi yang melindungi pengguna internet di Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU Pelindungan Data Pribadi) yang saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah belum selesai dibahas dan disetujui untuk menjadi UU. DPR RI dalam Rapat Paripurna pada 22 Juni 2021 memutuskan untuk memperpanjang masa pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, atas permintaan dari Pimpinan Komisi I DPR RI.

Permasalahan saat ini yang masih belum menemui titik temu dalam pembahasan RUU tersebut yaitu mengenai otoritas pengawas pengelolaan data pribadi. Terdapat dua pilihan yang mengemuka pada saat pembahasan, yaitu DPR RI, ahli, dan masyarakat sipil menginginkan pengawas itu merupakan lembaga independen. Sedangkan Pemerintah menginginkan lembaga pengawas pelindungan data pribadi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut masyarakat sipil, permasalahan pada RUU Pelindungan Data Pribadi bukan hanya sebatas pada otoritas pengawas pengelolaan data pribadi saja, akan tetapi isu krusial lainnya seperti pengendali data juga akan menjadi pembahasan yang cukup hangat antara DPR RI dengan Pemerintah.

RUU Pelindungan Data Pribadi menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan internet di Indonesia. Berbagai kegiatan di dunia maya sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, akan tetapi sampai dengan saat ini pelindungan atas data pribadi masyarakat justru belum diatur dalam undang-undang. Hal ini cukup mengkhawatirkan, dimana pencurian data pribadi masyarakat sudah seringkali terjadi. Penegak hukum seringkali tidak dapat melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencurian data pribadi masyarakat, hal ini dikarenakan belum ada instrumen hukum yang mengatur pelindungan data pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, DPR RI bersama dengan Pemerintah perlu segera merampungkan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi, agar segera dapat diimplementasikan di masyarakat.

### SUMBER

Kompas, 23 Juni 2021; Media Indonesia, 23 Juni 2021; antaranews.com, 23 Juni 2021; republik.co.id, 23 Juni 2021.